

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN PADA PROSES PENYIDIKAN

Arjanti Rahim

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Email: arhjayatirahim23@gmail.com

Abstract

The arrangement in terms of determining the limit of loss in a minor criminal act, even though the terms of the criminal remembrance written in the criminal code of law are categorical but the category of a minor act can be seen and classified by the type of sanction imposed such as the fine as a criminal offense light, the loss limit is not more than Rp. 25 (twenty five rupiahs), when a criminal act causes a loss of Rp. 25.00, the crime cannot be categorized as a minor crime, of course the amount is not relevant to the value current currency. So that on February 27, 2012 the Supreme Court imposed the Supreme Court Regulation (Perma) Number 2 of 2012 concerning the adjustment of the limitations of minor criminal offenses and the number of fines in the Criminal Cod that has become a regulation that gives new encouragement to the completion of minor crimes, so that in this paper will try to discuss how the existence of these regulations in the process of investigation.

Key Word : Mild Crimes, Investigations

Abstrak

Pengaturan dalam hal penetapan batasan kerugian dalam tindak pidana ringan, meski secara gembalang istilah tindak pidana ringan tertulis dalam Kitab Undang Undang Hukum pidana namun kategori perbuatan yang tergolong ringan dapat dilihat dan digolongkan dengan jenis sanksi yang diberikan misalnya batasan denda sebagai tindak pidana ringan pendengan batas kerugian yang tidak lebih dari Rp.25 (Dua puluh lima rupiah), ketika tindak pidana menimbulkan kerugian yang melampauhi Rp.25,00, maka tindak pidana tersebut tidak dapat dikategorikan tindak pidana ringan, tentu jumlah tersebut sudah tidak relevan dengan nilai mata uang sekarang ini. Sehingga Tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang menjadi sebuah regulasi yang memberi semangat baru bagi penyelesaian tindak pidana ringan, sehingga dalam tulisan ini akan mencoba membahas bagaimana eksistensi peraturan tersebut dalam proses penyidikan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, Penyidikan

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang selalu identik dengan perkembangan teknologi, ekonomi dan sosial budaya memiliki dampak terhadap diemnsi hukum dalam kehidupan manusia, kebutuhan akan regulasi-regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat menimbulkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang memerlukan revisi dan perbaikan agar mengikuti perkembangan zaman tersebut.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan (Tipiring) dan Jumlah denda dalam KUHP, yang menitik beratkan pada penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring KUHP. Peraturan ini muncul tepat disaat masyarakat mulai resah terhadap maraknya tindak pidana yang menurut rasa keadilan masyarakat adalah termasuk ringan namun ternyata diganjar dengan hukuman yang berat, diantaranya kasus pencurian sandal jepit yang terjadi di Palu dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana 5 tahun penjara, kasus seorang nenek yang mencuri kakao divonis hukuman penjara selama satu bulan 15 hari dengan masa tiga bulan percobaan.

Buku II KUHPidana mengatur tentang tindak pidana ringan yang terdiri dari yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan Tindak pidana ringan yang perlu mendapat perhatian meliputi pasal 364 tentang pencurian ringan, 373 tentang penggelapan ringan, 379 dan 384 tentang penipuan ringan, 407 tentang menghancurkan dan merumuskan barang, dan 482 tentang penadahan ringan, beberapa pasal ini di golongankan sebagai tindak pidana ringan dengan batas kerugian yang tidak lebih dari Rp.25 (Dua puluh lima rupiah), jadi berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut ketika tindak pidana menimbulkan kerugian yang melampaui Rp.25,00, maka tindak pidana tersebut tidak dapat dikategorikan tindak pidana ringan, Selain batas kerugian KUHP juga memberikan denda sebanyak Rp.250.000 (Dua ratus Lima puluh ribu rupiah) yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan nilai mata uang sekarang. Hal ini tidang mengherankan karena KUHP diberlakukan pada tahun 1856 di zaman kolonial Hindia Belanda, dimana pada saat itu nilai uang dengan jumlah tesebut sudah besar, dan samapi sekarang ini KUHP belum juga di revisi meskipun sudah di rancang dan dijukan revisinya sejak tahun 1996.

Mahkamah Agung dapat menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat, karena belum adanya atau kurang lengkapnya

pengaturan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang.¹ Tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.² peraturan ini juga menentukan besaran nilai jumlah dan besaran uang dalam KUHP yang terakhir dilakukan pada tahun 1960, penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan kisaran harga emas pada tahun itu sehingga apabila dikebakan pada saat ini semua jumlah uang yang tertera di KUHPidana harus dibaca dan dikalilipatkan sebanyak 10.000.

Sebagaimana dalam Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012, dinyatakan :“ Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp. 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp. 50,51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. hal ini tentu saja menimbulkan perubahan yang signifikan juga terhadap jumlah denda dalam KUHPidana, sehingga umlah-jumlah itu perlu diperbesar atau dipertinggi.³ dan karena hal inilah para penegak hukum enggan

¹ Ronald S.Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada , 2012), h. 3.

² http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/12/314, pada tanggal 4 April 2013.

³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Cet-2* ,(Jakarta : Sinar Grafika , 2007), h.51

dalam menetapkan dakwaannya atau memutuskan dalam sidang pengadilan dengan pidana denda.⁴

Pada tahapan penyidikan penentuan sebuah kasus baik mengenai jenis pelanggarannya, tersangkanya, jenis hukuman yang akan diberikan, bahkan penetapan jumlah sanksi yang akan dikenakan, karenanya penting bagi para penyidik untuk memperhatikan dan merealisasikan peraturan Mahkamah Agung ini, sehingga tujuan dari peraturan Mahkamah Agung ini dapat terwujud yakni pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Penyidik Dan Penyidikan

Istilah penyidik dan penyidikan dalam ranah hukum merupakan istilah yang banyak digunakan dalam memeriksa dan menyelesaikan proses perkara pidana, dalam bahasa Indonesia berasal dari kata sidik yang artinya memeriksa, meneliti.⁵ Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah ini disebut dan disamakan dengan *opsporing (menyidik)*, Menurut de Pito *opsporing (menyidik)* adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendenagr kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum⁶. Ali Masyhar berpendapat hukum pidana sebagai cabang dari hukum yang paling keras (karena didukung dengan sanksi pidana yang tegas), mau tidak mau menempati posisi sentral dan mendapatkan porsi besar untuk dibahas.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 6 ayat (1), (2), (3), Tentang Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara yaitu:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

⁴ Suhariyono AR, *Pembaruan Hukum Pidana Denda Di Indonesia, Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, (Jakarta : Papas Sinar Sinanti, Anggota Ikapi), h.15

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi* (Jakarta :sinar grafika,2001) .h.117.

⁶ R. Tesna, *Peradilan di Indonesia dan Abad ke Abad* (Jakarta :1975) halaman 113-114

⁷ Ali Masyhar, dkk 2015Aktualisasi Hukum Kontemporer Respon Atas Persoalan Hukum Nasional dan Internasional,(Yogyakarta : GENTA Press :Yogyakarta,2015),h. 326

- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

1. Penyidik

KUHP telah memberi pengertian tentang penyidik yakni dalam pasal 1 butir 1, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lebih rinci lagi R. Soesilo mengemukakan pendapatnya tentang pengertian penyidik yakni orang atau pejabat yang oleh Undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. dalam lembaga kepolisian khususnya dalam bidang reserse kriminal, pejabat itu disebut juga sebagai seorang reserse.⁸ Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang bisa dijadikan penyidik adalah pegawai negeri sipil dan polisi republik Indonesia, sehingga dapat di simpulkan bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu :

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁹

Akan tetapi di tempat-tempat di mana tidak ada penyidik seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka tugas penyidik tersebut dilakukan oleh penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah: pejabat kepolisian Negara RI, yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 3 KUHAP). Bahkan dalam hal di suatu sektor kepolisian yang berpangkat "Bintara" di bawah pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik (Pasal 2 (2) PPRI No. 27/1983). Sejak Polri melepaskan diri dari TNI (ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 dan ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000). Dan dikukuhkan kedudukannya langsung di bawah Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001 dengan konsekuensi ada perubahan nama dan jenjang kepangkatan. Dengan demikian penyidik Polri serendah-rendahnya berpangkat Ajun Inspektur Polisi dan penyidik pembantu serendah-rendahnya berpangkat Brigadir Polisi.

⁸ R. Soesilo. *Taktik dan Penyidikan Perkara Kriminil* (Bogor : Politeia, 1980), h.57.

⁹ Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana, konsep, komponen dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*, (Bandung : Widya Padjadjaran, 2009), h.138

Kewenang Polri sebagai penyidik juga di ataur dalam Undang-undang khusus yakni Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama dalam Pasal 14 ayat (1) huruf(g) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pekerjaan Polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan wewenang (*power and Authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit. Lebih lagi di Indonesia, dimana polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda dengan negara-negara lain.¹⁰ Pandangan tersebut tidak serta merta harus di tanggapi bahwa polisi memiliki kekuatan yang tidak terbatas dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik, sejalan dengan siagian mengemukakan bahwa polisi tidak bisa seenaknya memakai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, karena setiap tindakannya harus berdasarkan KUHAP, karena jika polisi menyimpang dari KUHAP, polisi itu sendiri bisa di praperadilan.¹¹

Penyidik (1) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (*Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*). Penyidik (2) adalah (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (*Pasal 6 Angka 1 Huruf a-b UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*).

Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam Pasal 7 (1) KUHAP, wewenang tersebut terdiri:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

¹⁰ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi*,h.78

¹¹Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana, konsep, komponen dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*,h. 138

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Penyidikan

KUHP memberi pengertian tentang penyidikan dalam Pasal 1 butir (2) yakni serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna untuk menemuakn terangkanya, menurut Andi Hamzah karena penyidikan bersinggungan langsung dan berbatasan dengan hak-hak asasi manusia, maka dibagilah bagian hukum acara pidana menyangkut penyidikan yakni :

- 1) ketentuan tentang alat-alat penyidik,
- 2) ketentuan tentang diketahui terjadinya delik,
- 3) pemeriksaan di tempat kejadian,
- 4) pemanggilan tersangka atau terdakwa,
- 5) Penahanan sementara,
- 6) penggeledahan,
- 7) pemeriksaan atau negosiasi,
- 8) Berita acara (penggeledahan, iterogasi, dan pemeriksaan di tempat
- 9) Penyitaan,
10. pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk di sempurnakan.¹²

R. Soesilo memberi arti kata penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang” jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari berkas-berkas, dalam hal ini berkas-berkas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas terdapat dan terkumpul, kejadian menjadi terang¹³. Dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah: serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti menyidik; menyelidiki; mengamati-amati.

¹² Andi Hamzah , . *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi*, h.118-119

¹³ R. Soesilo. *Taktik dan Penyidikan Perkara Kriminil*,h..57

Penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan peyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang, jelas tentang tindak pidana yang terjadi . Apabila melihat beberapa pengertian, maka pengertian penyidikan hampir sama dengan pengertian penyelidikan. Kriteria tindakan penyelidikan ialah bahwa penyelidikan dilakukan terlebih dahulu dan jika nampak bahwa suatu kejadian itu adalah tindakan pidana, maka dilakukanlah penyidikan. Adapun masing-masing proses tersebut diatur dalam pasal yang berbeda. Penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5, sedangkan penyidikan dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP. Jadi perbedaan antara penyidikan dengan penyelidikan tidak didasarkan pada pengertian biasa yang mana masing-masingnya berasal dari kata sidik.

B. Tindak Pidana Ringan

Tindak Pidana dalam hukum pidana memiliki banyak nama lain atau di samping kata tindak pidana hal ada istilah lain yang di pakai misalnya delik, namun ada juga yang menggunakan istilah sendiri seperti Roeslan Saleh disamping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”. Begitu pula oemar Seno Adji disamping menggunakan istilah “ tindak pidana” juga memakai istilah delik.¹⁴ Istilah tindak pidana yang tergolong ringan ini sebenarnya bukanlah termasuk dalam terminologi yuridis, karena yang ada adalah terminologi tindak pidana ringan (tipiring). Kategori tipiring ini adalah berdasarkan ancaman hukumannya maksimal penjara atau kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Hal ini dapat dimengerti karena tindak pidana ringan pada umumnya adalah adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan pada Buku III.¹⁵

Perbedaan istilah tersebut tidak menjadi soal karena poin inti yang dimaksudkan adalah sama, perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidanan lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi* (Jakarta :Rineka Cipta, 1994) ,h.87.

¹⁵ Alvian Solar, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimen, Vol.1/No.1/Jan-Maret/2012,h. 50-51.

2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya, ada hubungan erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula
3. Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), kedua adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.¹⁶

Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh "Landrechter" seperti semua orang yang melakukan "pelanggaran", sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa, diadili oleh "Landraad" (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi).¹⁷

Kejahatan ringan di zaman penjajahan Belanda yang melakukan kejahatan ringan ini, di adili oleh "Landrechter" seperti semua rang melakukan "pelanggaran" sedangkan orang Indonesia atau seorang Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan biasa, diadili oleh "Landraad" (sekarang di Pengadilan Negeri), dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan bisa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi)¹⁸, Mr. J.E. Jonkers menjelaskan dalam bukunya Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda bahwa lembaga kejahatan ringan berasal dari HindiaBelanda sendiri.¹⁹

KUHP tidak memberi pengertian tentang yang dimaksud dengan tindak pidana ringan padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan sumber dari hukum pidana dan yang tidak hanya merupakan kodifikasi hukum melainkan juga menggambarkan suatu unifikasi hukum pidana, dan dapat

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta : PT Bina Akasara,1983), h. 53.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: PT. Eresco,1981).h.15.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* , h. 4.

¹⁹ Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda* (Jakarta :PT Bina Aksara,1987),h. 37.

diterapkan pada semua golongan penduduk,²⁰ namun secara perpasal beberapa diantara menyebutkan tentang tindak pidana ringan seperti 364 tentang pencurian ringan, 373 tentang penggelapan ringan, 379 dan 384 tentang penipuan ringan, 407 tentang menghancurkan dan merumuskan barang, dan 482 tentang penadahan ringan, berdasarkan persamaan beberapa pasal ini menyebutkan bahwa yang bisa di golongkan tindak pidana ringan adalah berdasarkan batas kerugian yang sitimbulkan oleh tindak pidana tersebut yakni Rp.25,00 (Dua puluh lima Rupiah) dengan pengenaan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian pula denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara²¹ Artinya hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai di masyarakat.²² Mau tidak mau Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²³

Karakteristik dari tindak pidana ringan adalah hukumannya adalah penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 250.000, namun berkaitan dengan rumusan judul yang peneliti anagkat, maka perlu kiranya dibahas tentang apa sebenarnya pidana denda. Pidana denda merupakan salah satu dari beberapa jenis pidana pokok, Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok lainnya :

- a. Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pidanaan sebagai akibat yang harus dipikul/ diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.

²⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Cetakan Pertama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),h. 6

²¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Cet-2*), h. 7-8

²² Ahmad Bahiej, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, Jurnal hukum Sosio Religia, Vol. 4, Agustus 2005,h. 2

²³ M.Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*,(Jakarta : RajaGrafindo Persada,2003), h. 76

- b. Pelaksanaan denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimum satu hari dan maksimum enam bulan.²⁴

Pada kenyataannya hakim jarang sekali memberikan pidana denda ini kecuali apabila tindakan tersebut hanya diancam pidana denda saja, hal ini dikarenakan nilai mata uang yang mengalami pergeseran dari tahun ke tahun sehingga batasan dan pengenaan jumlah pidana denda dalam KUHP apabila dikenakan dapat menyebabkan ketidakadilan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan di keluarkannya Putusan Mahkamah Agung tentang penyesuaian batasan tindakpidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. PERMA ini menimbulkan kesan terburu-buru, seharusnya dilakukan pembahasan dengan pakar-pakar dan praktisi hukum sehingga ditemukan cara penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani kasus-kasus Tipiring selain pencurian.²⁵ Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam pelaksanaan pidana perlu dipertimbangkan mengenai:

1. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda,
3. Tindakan-tindakan paksaan dapat di harapkan menjamin terlaksana pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang ditentukan.
4. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana.
5. Pelaksanaan pidana denda dalam hal khusus, misalnya anak dala hal tanggungannya orang tua dan belum kerja.²⁶

C. Kewenangan Mahkamah Agung.

Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sekaligus merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah agung membawahi badan

²⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung :PT.Refika Aditama,2011), h.19

²⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta :PT Grasindo, 2008), h.163

peradilan yang ada di Indonesia dalam lingkungan dan naungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Kekuasaan yudikatif di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) yang merupakan lembaga dan kekuasaan yang independen dalam menyelenggarakan peradilan demi pelaksanaan hukum dan pemenuhan keadilan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Bagian pembukaan huruf a :

Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi²⁷;

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut maka Undang-undang Mahkamah Agung mengatur beberapa fungsi MA, yaitu , fungsi mengadili di tingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sesuai Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Meninjau keberadaan Peraturan Mahkamah agung di dalam sistim norma hukum menurut teori Hans Kelsen (Perma) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung termasuk di dalam sistim norma hukum di Indonesia yang senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih tinggi, dalam hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini Undang-undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2009 dan bersumber pada Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa “ Mahkamah Agung mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. “

²⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Selain itu ada fungsi memberikan nasehat kepada lembaga negara lainnya, fungsi mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada di bawahnya, fungsi administratif, dan fungsi mengatur. Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung menjadi dasar MA dapat menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat, karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang.²⁸ Seperti yang telah diatur dalam Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985 :

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan²⁹

Melihat peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung sebelumnya, maka Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam menelaah dan menganalisis sebuah perundang-undangan dan memberikan solusi berupa alternatif ketika sebuah peraturan perundang-undangan sudah dianggap tidak efisien atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga mengakibatkan kekosongan hukum dalam masyarakat, seperti dalam hal pengenaan denda dan jumlah nilai dan takaran mata uang dalam KUHP yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, sehingga berdasarkan dari wewenang tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

D. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan merupakan pelanggaran yang dianggap ringan, itu adalah bahas yang sering di kemukakan oleh orang awam padahal ringan tidaknya sebuah perbuatan yang kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000,00. Ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang termasuk dalam kategori ringan, maka terlebih dahulu para penyidik akan mengidentifikasi apakah akibat yang ditimbulkan sesuai dengan kategori tindak pidana ringan, misalnya dalam kasus

²⁸ Ronald S.Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*,h.3

²⁹ Undang-undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

pencurian maka terlebih dahulu yang diperiksa adalah benda apa yang dicuri oleh pelaku, kemudian menaksir harga barang tersebut sesuai dengan harga pasaran, setelah itu itu melihat modus dan motifnya misalnya meskipun kerugiannya dibawah 2,5 juta tapi dengan kondisi lain menyertai Sebagai contoh adalah pencurian hewan (pasal 363 ayat 1), pencurian pada saat bencana dan kebakaran (pasal 363 ayat 2), pencurian pada malam hari (pasal 363 ayat 3) dan pencurian dengan kekerasan (pasal 365) maka hal tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana ringan. selanjutnya diperiksa secara mendalam dalam BAP sehingga dapat terlihat peristiwa secara keseluruhan sehingga dapat disimpulkan apakah pencurian tersebut termasuk dalam kategori pencurian biasa atau pencurian ringan.

Mengenai tata cara pemeriksaan sebuah kasus pidana maka undang-undancag no.8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana mengatur dan membedakan tiga jenis acara pemeriksaan yaitu:

- a. Acara Pemeriksaan biasa;
- b. Acara pemeriksaan singkat;
- c. Acara pemeriksaan cepat yang terdiri dari :
 - 1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
 - 2) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan

Sejalan dengan pembahasan ini maka pasal yang relevan kita jadikan patokan adalah Pasal 205 ayat (1) KUHAP, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah yang diancam dengan pidana penjara kurungan paling lama 3 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 7.500, dan penghinaan ringan kecuali di tentukan lain, untuk lebih merinci yang termasuk tindak pidana ringan adalah :

1. Pasal 302 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan hewan ringan

Bahwa diancam dengan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan

2. Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam kerana penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

3. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan

Bahwa kecuali tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

4. Pasal 364 tentang Pencurian ringan

Perbuatan yang ditetapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dan denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah

5. Pasal 373 tentang Penggelapan ringan.

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak duaratus limapuluh rupiah

6. Pasal 379 tentang Penipuan Ringan.

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah

7. Pasal 407 ayat (1) KUHP tentang Perusakan ringan

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Dalam KUHP terlihat bahwa batasan kerugian yang dapat di proses sebagai tindak pidana ringan adalah yang memiliki kerugian tidak lebih dari Rp. 250,00, hal ini menjadi sebuah kerancuan mengingat nilai mata uang sekarang jauh meningkat dibanding sejak tahun 1981 sehingga diterbitkanlah peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah, dengan peraturan ini jelas bahwa apabila kerugian tidak lebih dari 2,5 juta rupiah maka tindak pidana tersebut termasuk

dalam tindak pidana ringan dan proses yang diberlakukan pada tersangkanya adalah proses peradilan cepat dengan pidana kurungan selama 3 bulan saja.

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kondisi yang seperti ini hal ini diantaranya faktor Sumber daya Manusia yang pada prinsipnya polisi sebagai pelindung masyarakat dan penegak hukum polri harus senantiasa mnambah pengetahuan dan terus mengikuti perkembangan hukum dan terobosan-terobosan hukum misalnya dengan meningkatkan tataran pendidikan sehingga dapat menujung tupoksi dan optimalisasi kinerja kerja kepolisian.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah sarana dan prasarana, yakni kelengkapan yang berupa alat-alat perkantoran minimnya sarana dan prasarana pendukung penyidikan juga merupakan faktor yang menjadi kendala optimalisasi penyelesaian perkara secara cepat, hal ini dapat diatasi dengan optimalisasi penyediaan anggaran yang tepat sasaran, faktor yang lain adalah sosialisasi, meskipun ada asa dalam hukum mnyatakan bahwa semua orang dianggap tau tentang adanya sebuah peraturan tidak berarti bahwa ketika sebuah peraturan baru hadir mengganti yang lama maka pemerintah atau para pihak yang berkepentingan memiliki tanggung jawab untuk mensosialisaikan peraturan terebut dengan mengadakan seminar atau lokakarya atau menyiarkannya di media yang komersial sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengetahuinya.

PENUTUP

Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam, telah dilaksanakan dan diterapkan dalam penyidikan dan penyelesaian tindak pidana ringan, namun masih banyak hambatan dalam pelaksanakannya sehingga belum bisa dikatakan optimal, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yakni : faktor sumber daya manusia para penyidik dan porsenil kepolisian, faktor sarana dan prasarana yang ada serta kurangnya sosialisasi tentang peraturan tersebut, sehingga masih ada beberapa porsenil kepolisian yang tidak mengetahui peraturan tersebut.

Diperlukan adanya peningkatan profesionalisme dan kinerja serta pengetahuan dari penyidik dan aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana ringan terutama mengenai perturan peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta sosialisasi dan pemahaman yang mendalam mengenai tindak pidana ringan sehingga tidak menjadi sebuah perdebatan atau kesimpulan yang keliru tentang penggolongan tindak pidana ringan sehingga baik penyidik atau aparat kepolisian bahkan masyarakat umum dapat mengetahui perturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Masyhar, dkk**, *Aktualisasi Hukum Kontemporer Respon Atas Persoalan Hukum Nasional dan Internasional*, (Yogyakarta : GENTA Press : Yogyakarta, 2015),
- Andi Hamzah**, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994)
- _____, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Cetakan Pertama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Erdianto Effendi**, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011)
- Jonkers**, *Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda* (Jakarta : PT Bina Aksara, 1987)
- M. Sholehuddin**. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)
- Moeljatno**, *Azas-asas Hukum Pidana* (Jakarta : PT Bina Aksara, 1983)
- Ninie Suparni**, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Cet-2*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2007)
- R. Soesilo**. *Taktik dan Penyidikan Perkara Kriminil* (Bogor : Politeia, 1980)
- R. Tesna**, *Peradilan di Indonesia dan Abad ke Abad* (Jakarta : 1975)
- Ronald S. Lumbuun**, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2012)
- Suhariyono AR**, *Pembaruan Hukum Pidana Denda Di Indonesia, Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, (Jakarta : Papis Sinar Sinanti, Anggota Ikapi), h. 15
- Wirjono Prodjodikoro**, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: PT. Eresco, 1981)
- Yesmil Anwar, Adang**, *Sistem Peradilan Pidana, konsep, komponen dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*, (Bandung : Widya Padjadjaran, 2009)
- Yesmil Anwar dan Adang**, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Grasindo, 2008)
- Jurnal**
- Alvian Solar**, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Lex Crimen*, Vol.1/No.1/Jan-Maret/2012